



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM PELAYANAN DAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
YANG SAH SECARA *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan efisiensi dalam pembayaran retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di Kota Magelang, perlu melakukan pelayanan, dan pembayaran secara *online*;
- b. bahwa untuk memberikan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembayaran retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah daerah secara *online*, perlu menyusun Peraturan Walikota tentang pelayanan dan pembayaran retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara *online* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sistem Pelayanan dan Pembayaran Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Secara *online*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 71);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM PELAYANAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH SECARA ONLINE.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Magelang.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Perangkat Daerah Penghasil Pendapatan yang selanjutnya disingkat PD Penghasil Pendapatan adalah perangkat daerah yang mempunyai kewenangan mengelola pendapatan daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Pihak Lain adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai perikatan atau perjanjian sewa menyewa dengan Pemerintah Kota Magelang.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

22. Surat Setoran Sewa, yang selanjutnya disingkat SSW adalah bukti pembayaran atau penyetoran sewa pemakaian kekayaan daerah yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
23. Surat Pemberitahuan Sewa, yang selanjutnya disingkat SPW adalah surat pemberitahuan sewa yang menentukan besarnya jumlah sewa yang terutang.
24. Surat Pemberitahuan Sewa Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SPWLB adalah surat pemeritahuan sewa yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran sewa karena jumlah kredit sewa lebih besar dari pada sewa yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Pemberitahuan Sewa Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SPWKB adalah surat pemberitahuan sewa yang menentukan jumlah pokok sewa, jumlah kredit sewa, jumlah kekurangan pembayaran pokok sewa, besarnya sanksi administratif, dan jumlah sewa yang masih harus dibayar.
26. Surat Pemberitahuan Sewa Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SPWKBT, adalah surat pemberitahuan sewa yang menentukan tambahan atas jumlah sewa yang ditetapkan.
27. Surat Tagihan Sewa, yang selanjutnya disingkat STW adalah surat untuk melakukan tagihan sewa dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Bencana alam atau sebab lain yang luar biasa adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

29. *Host to host* adalah sistem pembayaran dimana Wajib Retribusi/pihak lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan/membayarkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah dapat langsung melakukan Pembayaran Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah secara *online* baik melalui ATM atau kanal pembayaran lainnya.
30. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bank Jateng adalah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara *online*.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
- a. mempercepat pelayanan dan penerimaan pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - b. meningkatkan akurasi data penerimaan pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - c. mempermudah Wajib Retribusi/pihak lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan/membayarkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah dalam menghitung besar retribusi/setoran yang harus disetorkan; dan
  - d. meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### BAB III SISTEM *ONLINE*

#### Pasal 3

- (1) Pelayanan dan Pembayaran kepada Wajib Retribusi/pihak lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan/membayarkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah menggunakan sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara *online*.
- (2) Sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendaftaran; dan
  - b. pembayaran.

#### Pasal 4

Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. jenis Retribusi Daerah, berupa:
  1. retribusi jasa umum;
  2. retribusi jasa usaha;
  3. retribusi perizinan tertentu.
- b. jenis retribusi jasa umum, berupa:
  1. retribusi pelayanan kesehatan;
  2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
  3. retribusi pelayanan pemakaman;
  4. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  5. retribusi pelayanan pasar;
  6. retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  7. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran;
  8. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
  9. retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- c. jenis retribusi jasa usaha, berupa:
  1. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
  2. retribusi terminal;

3. retribusi tempat khusus parkir;
  4. retribusi rumah potong hewan; dan
  5. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
  6. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- d. jenis retribusi perizinan tertentu, berupa:
    1. retribusi izin mendirikan bangunan;
    2. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
    3. retribusi izin trayek.
- e. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu:
    1. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
    2. penerimaan jasa giro;
    3. penerimaan bunga deposito;
    4. tuntutan ganti kerugian daerah (tgr);
    5. komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah;
    6. pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    7. pendapatan denda pajak;
    8. pendapatan denda retribusi;
    9. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
    10. pendapatan dari pengembalian;
    11. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
    12. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
    13. pendapatan dari angsuran / cicilan penjualan;
    14. hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah;
    15. pendapatan zakat;
    16. pendapatan badan layanan umum daerah;
    17. hasil pengelolaan dana bergulir;
    18. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah lainnya;
    19. pendapatan denda atas pelanggaran perda;
    20. pendapatan denda pemanfaatan aset daerah;
    21. hasil penjualan aset lainnya;
    22. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional;
    23. pendapatan penyelenggaraan sekolah dan diklat;
    24. penerimaan lain-lain;
    25. bunga/jasa giro dana cadangan;
    26. pendapatan dari pemanfaatan aset;

## Pasal 5

Sistem pelayanan dan pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan fasilitas *host to host* yang disediakan oleh Bank Jateng.

## BAB IV PENDAFTARAN

### Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pelayanan Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara *online* Wajib Retribusi/pihak lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan/membayarkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah harus melakukan pendaftaran.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di masing-masing PD Penghasil Pendapatan.

### Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi/pihak lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan/membayarkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah yang sudah mendaftar diberikan NPWRD, *user id*, dan *password*.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi/pihak lain lupa *user id* dan/atau *password* yang telah diperoleh, maka Wajib Retribusi/pihak lain dapat meminta kembali *user id* dan/atau *password* ke BPKAD.
- (3) Permintaan *user id* dan/atau *password* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan pembuatan *user id* dan *password* baru kepada BPKAD.

BAB V  
TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Pembayaran Retribusi Daerah dan  
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan cara input data setoran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah melalui aplikasi sistem Retribusi Daerah secara *online* yang dapat diakses melalui alamat :<http://siretro.magelangkota.go.id/login>.
- (2) Input data setoran retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh;
  - a. Wajib Retribusi/ pihak lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan/ membayarkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah;
  - b. bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu di masing-masing PD Penghasil.

Pasal 9

Wajib Retribusi/ Pihak lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan/ membayarkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah dalam melakukan input data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terlebih dahulu melakukan *login* dengan memasukkan NPWRD, *user id*, dan *password* yang telah diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Setelah melakukan input data, Wajib Retribusi/ Pihak Lain yang memperoleh *id-billing* yang tercantum dalam SKRD atau SPW.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak untuk keperluan proses pembayaran selanjutnya.

Pasal 11

Pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan *id-billing* yang tercantum pada SKRD atau SPW yang diterbitkan oleh masing-masing PD Penghasil.

BAB VI  
TRANSAKSI PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Transaksi pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan menggunakan *id-billing*.
- (2) Transaksi pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau melalui transfer.

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi/ Pihak Lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan/ membayarkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah dapat membayar retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara tunai melalui *teller* Bank Jateng di seluruh Jawa Tengah.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan setor tunai ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah dengan menunjukan *id-billing*.

- (3) Wajib Retribusi/Pihak Lain diperbolehkan menyetor pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara tunai kepada Bendahara Penerima di masing-masing PD Penghasil sesuai dengan batasan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota tentang Implementasi Transaksi Non tunai.
- (4) Atas pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi/ Pihak Lain menerima SSRD/ SSW/ Dokumen lain yang dipersamakan secara *online* dari Bank Jateng sebagai bukti pembayaran.

#### Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi/ Pihak Lain dapat membayar Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara transfer melalui:
  - a. transfer antar bank di luar Bank Jateng atau antar rekening Bank Jateng;
  - b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM); dan
  - c. Kliring antar bank.
- (2) Bukti atas pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. dokumen elektronik, untuk transfer antar bank di luar Bank Jateng atau antar rekening Bank Jateng;
  - b. struk bukti transaksi, untuk pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

#### BAB VII

##### VALIDASI

#### Pasal 15

- (1) Proses pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah secara *online* yang telah dilakukan oleh Wajib Retribusi/ Pihak Lain, akan dilakukan validasi.

- (2) Validasi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing PD penghasil dengan cara melakukan verifikasi data setoran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal ditemukan lebih bayar atau kurang bayar pada verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, masing-masing PD penghasil akan menerbitkan SKRDLB, SKRDKB, SKRDKBT, SPWLB, SPWKB, SPWKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRDKB, SKRDKBT, SPWKB, SPWKBT atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan melalui mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.
- (3) Dalam hal SKRDLB, SPWLB atau dokumen yang dipersamakan diterbitkan maka masing-masing PD penghasil mengusulkan untuk mengalokasikan kelebihan pembayaran Retribusi Daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam rekening Belanja Tidak Terduga.
- (4) Alokasi kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengembalian kelebihan bayar kepada wajib retribusi/pihak lain yang mempunyai kewajiban menyetorkan/membayarkan sejumlah uang pada Pemerintah Daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 1 Februari 2019

WALIKOTAMAGELANG,

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
Pada tanggal 1 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH

KOTA MAGELANG,

JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 10